



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AGUSTIN SUPRIYATIN RAHAYU binti ABRAHAM YOHANES MUSTOFA,
NIK 3312074708710005, tempat dan tanggal lahir Surabaya 07 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Patuk Kidul RT 001 RW 005 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2023/PA.Wng, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1994 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama (Nur Adrion (Alm) bin Burhan Dubalang Rajo) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/51/VI/1994 tertanggal 20 Oktober 1998). Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak, di antaranya bernama:

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shilfator Adilas bin Nur Adrion (Alm) , laki-laki lahir di Semarang pada 27 September 1994..
- Oktafia Rizky Andrian bin Nur Adrion (Alm), laki-laki lahir di Sukoharjo pada 23 Oktober 1998.
- Brilyan Gby Ramadhan bin Nur Adrion (Alm), laki-laki lahir di Sukoharjo pada 26 Desember 2001.
- Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion (Alm), Perempuan lahir di Wonogiri pada 24 Desember 2004.

2. Bahwa Istri Pemohon yang bernama (Nur Adrion (Alm) bin Burhan Dubalang Rajo) telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018 dikarenakan sakit, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 3312-KM-07052018-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 07 bulan Mei tahun 2018

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon:

Nama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion (Alm), Umur 18 tahun 8 Bulan (Wonogiri, 24 Desember 2004), Agama Islam, Pendidikan SMK/ sederajat, Tempat kediaman di Patuk Kidul RT001/005, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

Dengan calon suaminya:

Nama Muhammad Uzair bin Afrizal, Umur 21 tahun lahir di Aur Duri, 08 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD/ sederajat, Tempat kediaman Di Patuk Kidul RT001/005, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah.

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa tengah dengan Surat Nomor : 216/Kua.33.12.071/PW.01/07/2023 tertanggal 25 Juli 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan berjalan.

5. Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa Anak Kandung Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu keluarga. Begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) setiap bulannya

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon bernama (Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion (Alm)) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Muhammad Uzair bin Afrizal).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Hakim kemudian mendengarkan keterangan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dan Pemohon telah berkomunikasi langsung dengan anaknya dan menanyakan kesiapannya, kemudian anak Pemohon menyatakan telah siap berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anaknya perihal dampak perkawinan dini;
- Bahwa anak Pemohon telah

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal calon suaminya bernama Muhammad Uzair bin Afrizal dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah melahirkan akibat hubungan keduanya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap umur yang belum cukup;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pemaksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi untuk mengawinkan anaknya;

- Bahwa anak Pemohon beragama islam dan pendidikan terakhirnya adalah SMK;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak dalam hubungan tunangan atau pinangan dengan orang lain;

- Bahwa Pemohon berjanji ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

- Bahwa adapun alasan utama yang mendasari Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan telah berhubungan badan layaknya suami istri, hingga hamil 2 (dua) bulan, jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga;

- Bahwa Pemohon sudah mengajukan persyaratan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, namun karena usia anak Pemohon belum cukup, maka pihak Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion adalah anak kandung Pemohon dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Uzair bin Afrizal atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan menjalin hubungan asmara setahun lalu dan sudah sangat erat, bahkan saat ini ia sudah hamil 2 (dua) bulan sehingga menjadi omongan tetangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang, keduanya beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon dan akan menikah dalam waktu dekat ini;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon dan hubungannya sudah sangat erat dan sudah tunangan, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suaminya, oleh karena itu berencana untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sudah datang ke rumah Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dan disepakati untuk menikahkan anak-anaknya pada waktu dekat ini;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur calon istri belum 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang dan calon istri berstatus gadis, keduanya beragama islam dan tidak dalam pinangan serta status perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari anaknya serta calon besannya;

- Bahwa pihak keluarga calon suami berencana menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini dan sebelumnya sudah datang ke rumah Pemohon untuk membicarakan

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya dan disetujui untuk menikahkan mereka, dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;

- Bahwa pihak keluarga tetap berencana menikahkan keduanya, karena jika tidak segera dinikahkan khawatir mereka akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara calon suami dari anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan siap menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312074708710005 a.n Pemohon, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 16-03-2023, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/151/VII/1994, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi tertanggal 24-1-1994, telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3312070705180003 a.n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 08-02-2023, telah dinazegelen,

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11446/2004 atas nama Clarinta Widyagust Adrianda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 29 Desember 2004, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Clarinta Widyagust Adrianda, dengan Nomor Ijazah M-SMK/K13-3/0842366, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKS Bhakti Mulia Wonogiri, tertanggal 9 Juni 2022, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor 05081115 a.n Clarinta Widyagust Adrianda, yang dikeluarkan Pusat Kesehatan Masyarakat Baturetno I, tertanggal 31-07-2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi surat keterangan Nomor 400.2.4/1474, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri tertanggal 3 Agustus 2023, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Nur Adrion, Nomor 3312-KM-07052018-0028 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 7 Mei 2018, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18122013-0014 atas nama Muhammad Uzair, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 18

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Desember 2013, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Dasar atas nama Muhammad Uzair, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 24 Aur Duri, tertanggal 26 Juni 2015, telah dinazegelen, diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B216/Kua.33.12.071/PW.01/07/2023 a.n Clarinta Widyagust Adrianda yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno tertanggal 25 Juli 2023, telah dinazegelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

Alat Bukti Saksi

Saksi 1. **Zulhendry bin Ridwan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Batu Lor RT 001 RW 019 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Uzair bin Afrizal, akan tetapi umur Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baturetno;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun, dan berstatus gadis;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon orang yang baik, sudah dewasa, dan siap menjadi istri yang baik untuk suaminya, karena sudah bisa mengurus rumah dan memasak, sedangkan calon suaminya orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Saksi 2. **Oktafian Rizky bin Nur Adrion**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Patuk Kidul RT 001 RW 005 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon nomor 2;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Uzair bin Afrizal, akan tetapi umur Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Baturetno;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon sudah hamil 2 bulan, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa Anak Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun, dan berstatus gadis;

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan keduanya beragama islam;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon orang yang baik, sudah dewasa, dan siap menjadi istri yang baik untuk suaminya, karena sudah bisa mengurus rumah dan memasak, sedangkan calon suaminya orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasar ketentuan Pasal 49 *jis.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, serta mengajukan permohonan dispensasi kawin. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan Agama sesuai domisili Pemohon, (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 6 ayat (1) dan (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), oleh karena Pengadilan Agama Wonogiri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, karena anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur menikah yakni 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan dispensasi kawin diajukan

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua orang tua pihak pria dan/atau wanita dan/atau salah satu orang tua kandung jika salah satunya telah meninggal dunia serta jika kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih di bawah umur maka diajukan di Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat dan/atau adanya kedaruratan tertentu yang harus dihilangkan sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah bagi kedua calon mempelai dapat dikesampingkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) (Vide Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, sudah pernah menikah dan hidup bersama dengan Nur Adrion bin Burhan Dubalang Rajo pada tanggal 14 Januari 1994, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion, umur 18 tahun, dengan pendidikan terakhir adalah SMKS Bhakti Mulia Wonogiri, dan berdasarkan bukti P.7, terbukti anak yang bernama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion dalam keadaan sehat secara fisik dan dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka terbukti anak Pemohon telah diberikan pembekalan dan dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan permohonan dispensasi kawin karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Nur Adrion telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak dari pasangan Afrizal dan Yulita Hasni, sehingga anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan lain yang membuat mereka dilarang untuk menikah serta calon suami anak Pemohon berpendidikan terakhir SDN 24 Aur Duri. Dan Berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Baturetno, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah (Vide Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (Vide Pasal 147 HIR), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan didasarkan pengetahuannya sendiri (vide Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR), serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (vide Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berada bertempat tinggal (berdomisili) di Kecamatan Baturetno yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa anak Pemohon bernama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion berumur 18 tahun, dengan pendidikan terakhir SMK tamat tahun 2022 dan sehat secara fisik dan telah mempunyai kesiapan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya,
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sudah lamaran dan umur calon suaminya sudah sangat matang untuk menikah, serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga kini anak Pemohon hamil 2 (dua) bulan, sehingga menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan orang yang bertanggungjawab, siap menjadi suami yang baik bagi calonnya serta sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baturetno menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usianya belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam) oleh kedua orang tua kandung calon mempelai pria/wanita, dalam perkara *a quo* karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun maka diajukan pada pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami/istri (*Vide* Pasal 8 PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih siap dan matang untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kemungkinan dapat terjadi di masa yang akan datang dan kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara seksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah bertunangan dan umur calon suami yang sudah cukup matang untuk menikah sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan zina atau perbuatan lain yang dilarang agama yang bisa menjadi aib bagi keluarga, berdasar pengakuan dan keterangan anak Pemohon, Pemohon, calon suami dan orangtua kandungnya serta bukti surat serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Pemohon dan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon telah hamil, Hakim menemukan setidaknya tiga kategori mafsadat pada perkara ini. *Pertama*, pernikahan bagi anak yang belum mencapai batas minimal umur menikah dapat menimbulkan risiko serius mulai dari aspek edukasi, aspek kesehatan organ reproduksi, aspek ekonomi, aspek sosial hingga aspek psikologi karena anak dimaksud dinilai belum siap masuk dalam dunia pernikahan karena itu undang-undang tidak memperkenalkannya. *Kedua*, kehamilan yang dialami oleh anak Pemohon sangat mengganggu mental anak tersebut atas stigma negatif dari lingkungan sosialnya, belum lagi perilakunya dipandang sebagai aib bagi dirinya maupun keluarganya manakala tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. *Ketiga*, akibat perbuatan anak

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami, ada janin terkandung yang perlu dilindungi nasabnya (status hukum). Janin tersebut berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara;

Menimbang, bahwa berpijak pada analisis tersebut di atas di mana secara eksplisit terdapat dua mafsadat dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تراحت المفاسد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم

الأخف منها

Artinya: *"Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa pilihan yang paling ringan yang harus diambil adalah dengan menikahkan anak Pemohon karena dipandang lebih kecil atau lebih ringan mafsadatnya ketimbang sebaliknya, sehingga ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak patut dikesampingkan karena dipandang memiliki mafsadat atau dampak negatif yang besar jika tetap diterapkan. Oleh karenanya Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak tersebut dan anak yang dikandungnya serta sebagai penghargaan atas harkat dan martabat pribadi anak maupun keluarganya bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula harus menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak melonggarkan pengawasan terhadap anaknya yang belum menikah agar terhindar perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat seperti yang terjadi pada anak Pemohon. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; memeriksa *legal standing* Pemohon; menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali suami; mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID); mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang, dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 15 huruf d PERMA nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin anak. Dalam hal ini Pemohon sudah mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan kode bukti P.7. Bukti tersebut menyatakan tidak memberikan rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum menunjukkan kematangan emosi maupun kematangan sosial, dan belum memiliki pengetahuan dasar tentang peran keluarga, belum memahami proses reproduksi maupun dasar pengasuhan anak, serta belum menunjukkan kesiapan ekonomi, terhadap bukti ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari aspek psikologis, anak Pemohon dan calon suami dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga bahkan sudah pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan serta sudah menunjukkan sikap serius dengan datang melamar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika dilihat dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan memiliki penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa kultur masyarakat masih melihat Perkawinan di bawah umur sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*), sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti P.7 harus dikesampingkan;

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya sekalipun mereka memulai segalanya dari suatu kejadian yang bertentangan dengan syariat. Artinya, para orangtua calon mempelai tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama atau untuk mencegah terjadinya mafsadat yang lebih besar, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan telah terdapat cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin, maka surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Clarinta Widyagust Adrianda binti Nur Adrion, umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Uzair bin Afrizal umur 21 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriah oleh **M. Saifuddin, S.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Nur Ichwan, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;
Hakim Tunggal,

M. Saifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.124Pdt.P/2023/PA.Wng